



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1177/Pdt.G/2012/PA. Lpk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

#### Lawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pamain kibot, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1177/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 20 Nopember 2012 beserta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat teguran Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: W2.A.10/246/HK.0.5/XII/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut untuk memenuhi tambahan uang panjar perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut ternyata tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan dibatalkan dari pendaftaran;

Setelah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1177/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 8 Maret 2013 yang

Hal. 1 dari 2 halaman.  
Penetapan No.1177/Pdt.G/2012/PA. Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan perkara gugatan tersebut dari pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1177/Pdt.G/2012/PA. Lpk, tanggal 21 Nopember 2012, batal;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal : 8 Maret 2013

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrai	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-